



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**L K j I P**

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

**2022**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 KodePos 56212

E-mail : kesbangpol@temanggungkab.go.id

2023

# LKjIP

---

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP BANKESBANGPOL KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2022  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022 | BANKESBANGPOL

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022. LKjIP ini merupakan bentuk komitmen nyata Badan Kesbangpol Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam PP Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Badan Kesbangpol kepada masyarakat tentang kinerja badan selama satu tahun. Tujuan penyusunan LKjIP Badan Kesbangpol adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good government, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja di dalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Badan Kesbangpol.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

**Temanggung, Februari 2023**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19721126 199203 1 002**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Tugas dan Fungsi .....	2
3. Susunan Organisasi .....	9
4. Isu Strategis .....	10
B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP .....	11
a. Dasar Hukum .....	11
b. Tujuan LKjIP .....	12
c. Manfaat LKjIP .....	12
C. Sistematika Penyajian .....	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
1. VISI DAERAH .....	13
2. MISI .....	14
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah.....	15
B. Indikator Kinerja Utama.....	16
C. Cascading Perangkat Daerah.....	18
D. Rencana Anggaran Tahun 2022.....	19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	20
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol .....	21
2. Capaian Kinerja Sasaran dan indikator Program .....	28
B. Akuntabilitas Keuangan .....	45
1. Laporan Realisasi Anggaran .....	45
2. Analisa Efisiensi .....	47
BAB IV. PENUTUP .....	48
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja .....	48
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .....	48

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai .....	9
Tabel 2.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi .....	16
Tabel 2.2.	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran .....	16
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Sasaran .....	17
Tabel 2.4.	Cascading Perangkat Daerah .....	18
Tabel 2.5.	Komposisi Anggaran 2022 .....	19
Tabel 3.1.	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	20
Tabel 3.2.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1 Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2022 .....	21
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2 Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2022 .....	24
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Program 1 .....	29
Tabel 3.5.	Capaian Indikator Kinerja Program 2 .....	33
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Program 3 .....	36
Tabel 3.7.	Capaian Indikator Kinerja Program 4 .....	38
Tabel 3.8.	Capaian Indikator Kinerja Program 5 .....	40
Tabel 3.9.	Kinerja Anggaran per Program Tahun 2021 .....	44

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bankesbangpol Kabupaten .....	9
Gambar 3.1.	Foto Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis 1 .....	24
Gambar 3.2.	Foto Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis 2 .....	27
Gambar 3.3.	Foto kegiatan pendukung Program 1 .....	31
Gambar 3.4.	Foto kegiatan pendukung Program 2 .....	35
Gambar 3.5.	Foto kegiatan pendukung Program 3 .....	37
Gambar 3.6.	Foto kegiatan pendukung Program 4 .....	39
Gambar 3.7.	Foto kegiatan pendukung Program 5 .....	44

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BANKESBANGPOL Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BANKESBANGPOL) Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

### ➤ Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, kepala badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

### ➤ Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;



- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Badan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- h. Pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Badan;
- i. Pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Badan;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Badan;
- k. Pengoordinasian penyusunan ZI, Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan;
- l. Pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Badan;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Kesatuan Bangsa

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas perumusan program, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan

- serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
  - d. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah;
  - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik di daerah; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Kesatuan Bangsa adalah pelaksana urusan pemerintah dibidang kesatuan bangsa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Sub Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya
2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; yang mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar daerah, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

➤ Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang etika/budaya politik,

peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemantauan penyelenggaraan pemilu dan situasi politik, pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, situasi politik serta pembinaan dan pemantauan organisasi kemasyarakatan di daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan fungsinya.

Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan adalah pelaksana urusan pemerintah di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

1. Sub Bidang Politik Dalam Negeri; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi partai politik, pemantauan pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, situasi politik, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat; mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pemantauan organisasi masyarakat serta penyehatan lingkungan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.


➤ Jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan badan dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### 3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, yang secara lengkap disajikan dalam Bagan Organisasi sebagai berikut:



BUPATI TEMANGGUNG,  
ttd.  
M. AL KHADZIQ



Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bankesbangpol Kabupaten

Sumber Daya Manusia pada Bankesbangpol Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2022, dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan/Ruang Pegawai

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	2	
	b. SMP	1	
	c. SMA	4	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	7	
	f. S-2	8	
	g. S-3	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	2	
	b Gol II	5	
	c Gol III	9	
	d Gol IV	7	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	
3	Jabatan/Eselon/Fungsional		
	a Eselon II	1	
	b Eselon III	3	
	c Eselon IV	2	
	d Eselon V		
	e Jabatan Fungsional Khusus	4	
	f Jabatan Fungsional Umum	13	
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	

Selain jumlah yang tersebut diatas, ada penambahan tenaga kontrak non PNS yang merupakan tenaga keamanan (*security*) berjumlah 6 orang dan 1 (orang) petugas kebersihan.

#### 4. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung, maka isu-isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi kesatuan bangsa yang bisa diidentifikasi sesuai urutan prioritas adalah sebagai berikut

- a) Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
- b) Kecenderungan peningkatan konflik sosial;
- c) Terorisme dan Radikalisme
- d) Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi;
- e) Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- f) Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
- g) Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya;
- h) Meningkatnya sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik, khususnya generasi pemuda;
- i) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik
- j) Meningkatnya potensi konflik antar parpol menjelang pemilu/pemilukada



- k) Peningkatan pemantauan terhadap kondisi politik menjelang dan pasca pemilu/pemilukada
- l) Peningkatan pembinaan ormas untuk mencegah kerawanan konflik/gesekan antar ormas
- m) Minimnya sarpras untuk pemberdayaan ormas
- n) Belum ada aplikasi untuk mempermudah pelayanan pendataan ormas guna mendukung pencatatan data ormas di Kesbangpol.

## **B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP**

### **a. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

## **b. Tujuan LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja di tahun yang akan datang.

## **c. Manfaat LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

## **C. Sistematika Penyajian**

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **1. VISI DAERAH**

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG  
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

**Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua**, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah

regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga**, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah**

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 :

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi**

<b>VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM</b>			
<b>MISI 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan nilai wawasan kebangsaan	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas Sumber Daya manusia

*Sumber : P-Renstra Bankesbangpol Kab Temanggung Tahun 2018-2023*

**B. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 :

**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN</b>
<b>Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya</b>		Indeks Pembangunan Manusia
	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	1. Indeks Gotong Royong
		2. Indeks Toleransi

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3 :  
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kepala Bidang
		Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Kepala Bidang
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kepala Bidang
		Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kepala Bidang
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kepala Bidang

### C. Cascading Perangkat Daerah

Tabel 2.4 :

VISI											
TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM											
MISI											
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Berkarakter, dan Berdaya											
TUJUAN											
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya											
SASARAN											
IK: Indeks Pembangunan Manusia											
Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan											
1. Indeks Gotong Royong 2. Indeks Toleransi											
Bidang Kesatuan Bangsa			Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat			Bidang Politik dan Organisasi Masyarakat		Bidang Kesatuan Bangsa		Bidang Kesatuan Bangsa	
PROGRAM	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik							Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
				Persentase keterwakilan perempuan di DPRD							Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba
KEGIATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
SUB KEGIATAN	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
											Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah



#### D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 6.281.305.240,00 komposisi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.5 :  
Komposisi Anggaran 2022

	Uraian	Anggaran
5	BELANJA DAERAH	
5.1	Belanja Operasi	Rp. 6.247.105.240
5.1.01	Belanja Pegawai	Rp. 2.539.359.804
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.321.057.586
5.1.05	Belanja Hibah	Rp. 1.386.687.850
5.2	Belanja Modal	Rp. 34.200.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 34.200.000
	Total Anggaran	Rp. 6.281.305.240

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Bankesbangpol Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

<b>NO</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	>80 - 90	Memuaskan
3	>70 - 80	Sangat Baik
4	>60 - 70	Baik
5	>50 - 60	Cukup
6	>30 - 50	Kurang
7	0 - 30	Sangat Kurang

*Sumber : Kementerian PAN-RB*

## 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Capaian IKU diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan yang ditetapkan dalam Renstra, yang selanjutnya diukur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### a) Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Indeks Gotong Royong

Pengukuran capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 untuk sasaran strategis 1 Meningkatnya indeks gotong royong dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa nilai capaian kinerja sasaran 1 sebesar **100%** atau kategori “**Sangat Memuaskan**” sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 1  
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Gotong Royong									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Gotong Royong	Angka	100	4,21	4,33	100	4,22	4,33	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama</i>			<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Sumber : \*Data Bankesbangpol tahun 2022

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di kawasan pedesaan. Kondisi ini sesuai dengan karakteristik wilayah Kabupaten Temanggung yang cenderung bersifat pedesaan, dengan

kegiatan gotong royong masyarakat menjadi salah satu ciri yang melekat di dalamnya. Penguatan aspek gotong royong akan menjadi potensi yang berimplikasi positif terhadap proses pembangunan, dengan semangat kerjasama dan swadaya menjadi esensi pendukungnya. Kesadaran terhadap efek positif dari potensi ini juga menjadi pertimbangan dalam memilih aspek gotong royong sebagai ukuran dalam menilai pembangunan di kawasan pedesaan yang akan digunakan dalam kajian indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung ini.

Pendefinisian “Gotong Royong” berdasarkan Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2005 adalah “*Kegiatan Kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan*”. Bidang kegiatan gotong royong meliputi kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta lingkungan. Mengacu pada pengukuran Indeks Pembangunan Masyarakat sebagai salah satu sasaran mikro RPJMN 2015-2019, pengaplikasian gotong royong dalam penilaian kinerja diarahkan untuk mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, dan kegiatan bakti sosial, maupun jejaring sosial.

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa Capaian IKU sasaran strategis 1 yaitu Indeks gotong royong pada tahun 2022 telah tercapai 100%. Dari target di tahun 2022 sebesar 4,21 terealisasi sebesar 4,33. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja di tahun 2021 juga sebesar 100%. Capaian Indeks Gotong Royong ini mencakup tiga domain variabel, yaitu kepercayaan sosial, jejaring sosial dan aksi bersama.

- Faktor pendorong pencapaian indeks gotong royong ini adalah :
  1. Budaya gotong royong di masyarakat masih sangat tinggi
  2. Adanya sifat kekeluargaan antara warga masyarakat sehingga menimbulkan rasa ingin membantu

3. Adanya jejaring sosial yang kuat dalam suatu masyarakat
  4. Peningkatan inisiatif masyarakat untuk membantu sesama
- Faktor penghambat pencapaian sasaran ini antara lain :
    1. Masuknya budaya asing
    2. Kecanggihan teknologi (gadget) menyebabkan masyarakat khususnya kaum muda kurang peduli pada lingkungan.

Outcome/ hasil dari indikator ini adalah masyarakat lebih peduli dengan kondisi satu sama lain, meningkatnya kesediaan masyarakat untuk saling membantu dan ikut serta dalam aksi bersama di lingkungannya.

Langkah dan strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan capaian kinerja sasaran strategis indeks gotong royong ini antara lain :

- a. Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Masyarakat
- b. Pelatihan dan Peningkatan Kualitas Aparatur Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Gotong Royong pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 708.426.488,00 dengan realisasi Rp 656.275.550,00 atau tercapai 92,63%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 52.150.938,00 atau 7,36 %. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi adalah terjadi efisiensi sumber daya sebesar 7,36 % (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 92,36 %).

Gambar 3.1

Foto Kegiatan Pendukung Capaian Sasaran Strategis 1



**b. Sasaran strategis 2. Meningkatnya Indeks Toleransi**

Capaian Kinerja untuk Sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya indeks toleransi adalah seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis 2  
Bankesbangpol Kabupaten Temanggung 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Toleransi									
No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Toleransi	Angka	100	4,17	4,5	100	4,19	4,5	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama			<b>100</b>			<b>100</b>			<b>100</b>

Toleransi menjadi aspek yang lahir pada prinsip nasional Bhinneka Tunggal Ika, yang menjadi pegangan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Sikap saling menghargai dan menghormati yang menjadi pengejawantahan toleransi menjadi simbol penting dalam mencapai persatuan bangsa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda di setiap wilayah. Aspek toleransi juga menjadi salah satu aspek penting yang mana telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015, serta pada sasaran mikro dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mengenai pembangunan manusia dan masyarakat. Berdasarkan amanat ini, maka Indikator Toleransi dipilih sebagai ukuran dalam menilai Indikator Kinerja Utama Pembangunan Daerah di Kabupaten Temanggung.

Pendefinisian “Toleransi” berdasarkan Statistik Modal Sosial Indonesia 2014 adalah *“salah satu perwujudan moda sosial kognitif yang dipahami sebagai sikap mau menerima dan menghargai perbedaan diantara anggota masyarakat”*. Toleransi antar anggota masyarakat dapat menjamin hak dari individu untuk bebas bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan apapun dengan tidak melanggar nilai-nilai yang berlaku di dalam suatu komunitas dan hak orang lain. Komponen toleransi yang ada di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terlihat dari sikap toleran terhadap persahabatan antar suku bangsa lain dan agama lain maupun aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang dari agama dan suku lain.

Penerapan Indikator Toleransi dalam kajian IKU ini dilakukan untuk mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal. Hal ini dinilai sangat relevan, mengingat adanya keberagaman agama dan suku yang ada di masyarakat Kabupaten Temanggung.

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja utama sasaran strategis 2 yaitu indeks toleransi pada tahun 2022 adalah sebesar 100%. Dari target tahun 2022 sebesar 4,17 terealisasi sebesar 4,5. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian kinerja di tahun 2021 juga sebesar 100%. Indeks Toleransi ini diukur dengan 4

parameter yaitu inklusi terhadap minoritas, dukungan sosial kepada minoritas, penerimaan terhadap sosial budaya dan kesetaraan gender

- Faktor yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah :
  1. Tingginya rasa toleransi antar agama dan
  2. Tingginya rasa toleransi antar suku
- Sedangkan faktor yang menghambat pada sasaran ini antara lain:
  1. Kesibukan bekerja dari pagi hingga sore menyebabkan kurangnya sosialisasi antar warga
  2. Berkurangnya kegiatan kemasyarakatan karena lebih memilih berinteraksi dengan gadget
  3. Pengaruh lingkungan tempat tinggal

Outcome / hasil dari indikator ini adalah terciptanya kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Temanggung yang semakin guyub walaupun terdapat perbedaan SARA antar masyarakat.

Strategi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengoptimalkan capaian indikator kinerja ini antara lain :

- a) Peningkatan Peran Aktor Lokal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat) Untuk Meningkatkan Toleransi dan Kerukunan Masyarakat
- b) Peningkatan Kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
2. Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
3. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Strategis Indeks Toleransi pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 1.703.426.738,00 dengan realisasi Rp 1.584.784.770,00 atau tercapai 93,03%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 118.641.968,00 atau 6,96 %. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran strategis ini terjadi adalah terjadi



efisiensi sumber daya sebesar 6,96 % (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 93,03 %).

Gambar 3.2

Foto kegiatan pendukung capaian sasaran strategis 2



## 2. Capaian Kinerja Sasaran dan indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sejumlah 6 Program dengan 11 Indikator kinerja program, yaitu:

### **Program 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan diukur dengan dua indikator program yaitu Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan dan Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan.

- a. Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan  
Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan}}{\text{Jumlah sekolah keseluruhan}} \times 100\%$$

- Jumlah sekolah yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan adalah berapa banyak sekolah yang telah diberikan sosialisasi/ pemahaman tentang wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- Jumlah sekolah keseluruhan yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Temanggung, yang berjumlah 80 sekolah.

- b. Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan  
Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan}}{\text{Jumlah desa/ kelurahan keseluruhan}} \times 100\%$$

- Jumlah desa/kelurahan yang mendapat sosialisasi wawasan kebangsaan adalah berapa banyak desa/kelurahan yang telah diberikan sosialisasi/ pemahaman tentang wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- Jumlah desa/kelurahan keseluruhan yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah jumlah desa/ kelurahan keseluruhan di Kabupaten Temanggung, yang berjumlah 289 desa.

Tabel 3.4

Capaian Indikator Kinerja Program 1

<b>Sasaran Program 1 : Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capain kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	%	0	62	65	100	62	100	100
2	Cakupan desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	48,4	10	58,48	100	10	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 melaksanakan sosialisasi wawasan kebangsaan pada 52 sekolah pertama yang ada di Kabupaten Temanggung. Realisasi presentase sekolah yang mendapat pemahaman wawasan kebangsaan adalah 65 % dari target sebesar 62%. Target telah tercapai 100% pada tahun 2022. Jika dicermati terjadi peningkatan realisasi kinerja di tahun 2022 yaitu meningkat sebesar 65% karena pada tahun 2021, tahun 2020 dan 2019 realisasi kinerja sebesar 0 % (nol persen).

Capaian kinerja s.d tahun 2022 telah tercapai 100% dari target jangka menengah sebesar 100%. Hal ini karena adanya faktor yang mendorong tercapainya pemahaman wawasan kebangsaan yaitu tumbuhnya rasa cinta tanah air pada diri siswa sehingga timbul keinginan untuk mengerti dan memahami wawasan kebangsaan. Faktor penghambatnya adalah lokasi sekolah menengah pertama yang jauh dari tempat pelaksanaan sosialisasi menyebabkan beberapa sekolah tidak bisa mengikuti acara ini.

Hasil/ outcome dari indikator persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan adalah bertambahnya pengetahuan

pelajar mengenai ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga terbentuk pelajar berkarakter wawasan kebangsaan.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan agar presentase sekolah yang mendapat wawasan kebangsaan tetap tercapai 100% adalah dengan melakukan sosialisasi pada beberapa titik lokasi strategis agar semua sekolah dapat menjangkau dengan mudah.

Indikator program yang selanjutnya adalah cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan; realisasi cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan tahun 2022 adalah sebesar 58,48 % dari target sebesar 10%. Target telah tercapai 100% pada tahun 2022 dengan jumlah desa yang mendapat pembinaan sebanyak 169 desa. Jika dicermati terjadi peningkatan realisasi kinerja yang sangat signifikan di tahun 2022 dari awal tahun 2019 hanya terealisasi 1,04% kemudian tahun 2020 terealisasi 0% dan tahun 2021 terealisasi 4,84%. Hal ini karena mulai tumbuhnya rasa cinta tanah air di masyarakat sehingga masyarakat sadar dan memiliki keinginan untuk memahami wawasan kebangsaan. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adalah masuknya budaya asing yang mudah mempengaruhi masyarakat khususnya di wilayah pedesaan sehingga nilai cinta tanah air menjadi luntur.

Hasil/ outcome dari cakupan desa yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan adalah terjaganya kesatuan bangsa dalam kerangka NKRI oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, dan aparat desa.

Strategi yang perlu dilakukan agar cakupan desa yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan terus meningkat adalah dengan menambah frekuensi pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan sebagai upaya untuk membentengi masyarakat dari budaya asing yang terus masuk.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program 1 pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 148.381.100,00 dengan realisasi Rp 147.659.500,00 atau tercapai 99,51%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 721.600,00 atau 0,49 %. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran program ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,49 % (yang merupakan selisih capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 99,51 %).

Gambar 3.3  
Foto kegiatan pendukung Program 1



## **Program 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik diukur dengan dua indikator program yaitu: Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya, Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik, dan Persentase keterwakilan perempuan di DPRD.

### **a. Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya**

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di tps}}{\text{Jumlah pemilih tetap secara keseluruhan}} \times 100\%$$

- Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di tps saat pemilihan umum tahun 2019 didapatkan dari data KPU yaitu sebanyak 529.859 pemilih .
  - Jumlah pemilih tetap secara keseluruhan di Kabupaten Temanggung saat pemilihan umum tahun 2019 adalah 607.598 pemilih.
- b. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
- Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah pengurus partai politik perempuan}}{\text{Jumlah seluruh pengurus partai politik}} \times 100\%$$

- Jumlah pengurus partai politik perempuan adalah jumlah pengurus partai se Kabupaten Temanggung yang berjenis kelamin perempuan, pada tahun 2022 adalah sejumlah 91 orang.
  - Jumlah seluruh pengurus partai politik di Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 adalah 278 orang .
- c. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
- Presentase keterwakilan perempuan di DPRD diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anggota perempuan di DPRD}}{\text{Jumlah seluruh anggota di DPRD}} \times 100\%$$

- Jumlah anggota berjenis kelamin perempuan di DPRD periode kepengurusan 2019 s.d 2023 adalah 15 orang.
- Jumlah seluruh anggota DPRD Kabupaten Temanggung periode kepengurusan 2019 s.d 2023 adalah 45 orang.

Tabel 3.5  
Capaian Indikator Kinerja Program 2

<b>Sasaran Program 2 : Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 – 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	100	87	87,21	100	87	87,21	100
2	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	83,33	30	32,73	100	30	100	100
3	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	100	30	33,33	100	30	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya memiliki target 87% dan terealisasi 87,21%. Realisasi selama lima tahun menunjukkan nilai yang sama sebesar 87,21% karena mengikuti masa pemilihan umum yaitu lima tahunan. Target telah tercapai 100% di tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022.

Capaian kinerja s.d tahun 2022 telah tercapai 100% dari target jangka menengah sebesar 100%. Hal ini karena didorong oleh kesadaran diri masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor penghambatnya adalah adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput) karena kurangnya kesadaran berdemokrasi.

strategi dan langkah yang harus dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai wawasan kepemiluan. Dengan sosialisasi ini diharapkan partisipasi masyarakat dalam politik meningkat karena masyarakat telah memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang politik, demokrasi, dan wawasan kepemiluan secara luas.

Indikator program yang selanjutnya adalah persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik; realisasi persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik pada tahun 2022 adalah 32,73 % dari target sebesar 30%. Target telah tercapai 100% pada tahun 2022 dengan jumlah perempuan

yang menjadi pengurus sebanyak 91 orang. Jika dicermati terjadi peningkatan realisasi kinerja di tahun 2022, dari awal tahun 2019 s.d tahun 2021 tercapai 83,33% kemudian tahun 2022 telah tercapai 100%. Yang menjadi faktor pendorong tingginya persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik di Kabupaten Temanggung adalah karena terbukanya kesempatan untuk berorganisasi dan timbulnya minat kaum perempuan terhadap politik. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adanya anggapan masyarakat yang menganggap pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik adalah laki-laki (budaya patriaki).

Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik secara dini kepada remaja / siswa sekolah dan masyarakat secara luas agar tumbuh pemahaman dan pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat tentang politik dan demokrasi.

Indikator program yang ketiga adalah persentase keterwakilan perempuan di DPRD; realisasi persentase keterwakilan perempuan di DPRD pada tahun 2022 adalah 33,33 % dari target sebesar 30%. Target telah tercapai 100% mulai dari tahun 2019 s.d 2022 dengan jumlah keterwakilan perempuan di DPRD sebanyak 15 orang. Capaian kinerja juga tercapai 100% mulai tahun 2019 sampai dengan 2022, yang artinya tidak ada perubahan anggota legislatif selama periode kepengurusan lima tahun. Yang menjadi faktor pendorong tercapainya keterwakilan perempuan di DPRD sesuai target adalah terbukanya kesempatan untuk berorganisasi dan timbulnya minat kaum perempuan terhadap politik. Faktor penghambat tercapainya indikator ini adanya anggapan masyarakat yang menganggap pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam kepemimpinan politik adalah laki-laki (budaya patriaki).

Strategi yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan sosialisasi pendidikan politik secara dini kepada remaja/siswa sekolah dan masyarakat agar tumbuh pemahaman dan pengetahuan tentang politik dan demokrasi.

Hasil/ outcome dari Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah masyarakat memahami manfaat dan pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program 2 pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 1.365.387.250,00 dengan realisasi Rp 1.360.478.000,00 atau tercapai 99,64%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 4.909.250,00 atau 0,36%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran program ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,36%.

Gambar 3.4

Foto kegiatan pendukung Program 2



### Program 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diukur dengan indikator program yaitu cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan.

Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan diperoleh dengan penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah FKUB di kecamatan}}{\text{Jumlah kecamatan di Kab. Temanggung}} \times 100\%$$

- FKUB adalah Forum Komunikasi Umat Beragama. Jumlah FKUB di kecamatan merupakan jumlah FKUB yang terbentuk di kecamatan. Pada tahun 2022 jumlah FKUB yang terbentuk sebanyak 20.
- Jumlah kecamatan di Kabupaten Temanggung sebanyak 20 .

Tabel 3.6

Capaian Indikator Kinerja Program 3

<b>Sasaran Program 3 : Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Taget akhir 2023	Capain 2022	Capain kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	0	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2022 telah membentuk Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di 20 Kecamatan. Realisasi cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan adalah 100 % dari target sebesar 100%. Target telah tercapai 100% pada tahun 2022. Jika dicermati terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada realisasi di tahun 2022 yaitu meningkat sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2021, tahun 2020 dan 2019 realisasi kinerja sebesar 0 % (nol persen). Hal ini karena FKUB di kecamatan baru terbentuk di tahun 2022.

Capaian kinerja s.d tahun 2022 telah tercapai 100% dari target jangka menengah sebesar 100%. Faktor yang mendorong terbentuknya FKUB di 20 kecamatan yaitu adanya sinergitas antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kecamatan dan FKUB tingkat Kabupaten untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.

Outcome / hasil dari indikator Cakupan terbentuknya FKUB di kecamatan adalah tercipta dan terjaganya kerukunan antar umat beragama di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan indikator ini adalah dengan tetap menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat agar FKUB di Kecamatan dapat berfungsi optimal, serta rutin melakukan pembinaan kepada FKUB di kecamatan agar tercipta koordinasi dengan FKUB di kabupaten

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program 3 pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 21.999.748,00 dengan realisasi Rp 21.907.550,00 atau tercapai 99,58%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 92.198,00 atau 0,42%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran program ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 0,42%.

Gambar 3.5

Foto kegiatan pendukung Program 3



#### Program 4 Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya diukur dengan indikator program yaitu persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi.

Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi diperoleh dengan penghitungan sbb:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

- Jumlah konflik yang tertangani merupakan jumlah konflik yang dapat ditangani oleh Badan Kesbangpol pada tahun bersangkutan
- Jumlah konflik yang dilaporkan adalah jumlah konflik keseluruhan pada tahun bersangkutan.

Tabel 3.7

Capaian Indikator Kinerja Program 4

<b>Sasaran Program 4 : Program Pembinaan dan Pembangunan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	%Capaian	Taget akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Target tercapai 100% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi selalu memenuhi target atau telah tercapai 100.

Capaian kinerja s.d tahun 2022 telah tercapai 100% dari target jangka menengah sebesar 100%. Faktor yang mendorong tercapainya persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi adalah telah adanya tim khusus yang dibentuk untuk pengawasan di daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Faktor penghambatnya adalah mudah untuk terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Outcome/ hasil dari indikator ini adalah terjaganya kondusivitas wilayah di Kabupaten Temanggung dengan kondisi masyarakat yang plural, dan memiliki keberagaman budaya, agama dan status ekonomi.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan indikator ini adalah dengan tetap menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat agar kondusivitas daerah tetap terjaga.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program 4 pada tahun 2022 didukung anggaran yang terdapat pada program tersebut diatas sebesar Rp 538.045.640,00 dengan realisasi Rp 486.708.500,00 atau tercapai 90,46%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 51.337.140,00 atau 9,54%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran program ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 9,54%.

Gambar 3.6

Foto kegiatan pendukung Program 4



## **Program 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diukur dengan indikator program yaitu persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah, cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- a. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah konflik yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik yang dilaporkan}} \times 100\%$$

- Jumlah konflik yang tertangani merupakan jumlah konflik politik dan keamanan daerah yang dapat ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun bersangkutan
  - Jumlah konflik yang dilaporkan adalah jumlah konflik politik dan keamanan daerah keseluruhan pada tahun bersangkutan.
- b. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah desa/ kelurahan yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba}}{\text{Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$$

- Jumlah desa / kelurahan yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 adalah 32 desa
  - Jumlah desa/ kelurahan di Kabupaten Temanggung adalah 289 desa/kelurahan.
- c. Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

$$\frac{\text{Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba}}{\text{Jumlah sekolah di Kabupaten Temanggung}} \times 100\%$$

- Jumlah sekolah yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun 2022 adalah 30 sekolah.
- Jumlah sekolah keseluruhan yang digunakan dalam penghitungan indikator ini adalah jumlah Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Swasta di Kabupaten Temanggung, yang berjumlah 80 sekolah.

Tabel 3.8.

Capaian Indikator Kinerja Program 5

<b>Sasaran Program 5 : Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</b>									
No	Indikator Program	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	100	10	11,1	100	10	100	100
3	Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	0	35	38	100	35	100	100
<i>Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program</i>						<b>100</b>			<b>100</b>

Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah pada tahun 2022 tercapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Target tercapai 100% pada tahun 2022. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah selalu memenuhi target atau telah tercapai 100.

Capaian kinerja s.d tahun 2022 telah tercapai 100% dari target jangka menengah sebesar 100%. Faktor yang mendorong tercapainya persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah adalah telah adanya tim khusus yang dibentuk untuk pengawasan di daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah.

Faktor penghambat nya adalah masyarakat mudah untuk terpengaruh dan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Outcome/ hasil dari indikator Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah adalah terjaganya kondusivitas wilayah di Kabupaten Temanggung melalui penyelesaian dan pencegahan konflik politik dan keamanan.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan indikator ini adalah dengan tetap menjaga hubungan baik yang telah terjalin antara pemerintah daerah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan aparat agar kondusivitas daerah tetap terjaga.

Indikator selanjutnya adalah cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Indikator program ini menunjukkan realisasi 11,1% dari target tahun 2022 sebesar 10%. Target tercapai 100% pada tahun 2022. Capaian kinerja indikator program ini sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian kinerja program cakupan desa yang mendapat pembinaan pencegahan narkoba selalu menunjukkan angka 100% yang artinya bahwa setiap tahun Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selalu mengadakan sosialisasi pencegahan narkoba ke desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung. Tercapainya indikator ini didorong oleh faktor tumbuhnya kepedulian pemerintah dan masyarakat akan bahaya narkoba yang mengancam generasi muda sehingga perlu diadakan pembinaan pencegahan narkoba pada masyarakat secara luas di setiap desa di Kabupaten Temanggung.

Outcome/ hasil dari indikator Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah bertambahnya pengetahuan pelajar mengenai bahaya narkoba dan mengerti bagaimana pencegahan terhadap pengaruh narkoba.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan dalam mewujudkan indikator ini adalah dengan melaksanakan sosialisasi pembinaan pencegahan narkoba secara rutin kepada masyarakat khususnya generasi muda, dan bekerja sama dengan instansi terkait saat pelaksanaan pembinaan pencegahan narkoba.



Indikator yang ketiga adalah cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2022 indikator kinerja ini memiliki target kinerja sebesar 35%, realisasinya adalah sebesar 38%. Target tercapai 100% pada tahun 2022. Capaian kinerja cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba pada tahun 2022 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya capaian kinerja cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba masih nol persen. Faktor pendorong capaian kinerja program ini tercapai 100% adalah tumbuhnya kepedulian tenaga pendidik dan siswa akan bahaya narkoba agar generasi muda terbebas dari bahaya narkoba. Faktor penghambat adalah minimnya alokasi anggaran sehingga tidak setiap tahun kegiatan pembinaan pencegahan narkoba ke sekolah-sekolah bisa dilaksanakan.

Outcome/ hasil dari indikator Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya narkoba dan mengerti bagaimana pencegahan terhadap pengaruh narkoba.

Strategi dan langkah yang harus dilakukan agar capaian indikator program ini dapat terwujud adalah dengan memberikan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara rutin ke sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung.

Untuk mencapai target Kinerja Sasaran Program 5 pada tahun 2022 didukung anggaran sebesar Rp 1.016.999.998,00 dengan realisasi Rp 950.416.770,00 atau tercapai 93,45%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 66.583.228,00 atau 6,55%. Kemudian terkait dengan sumber daya, pada capaian sasaran program ini terjadi *efisiensi sumber daya* sebesar 6,55%.

Gambar 3.7  
Foto kegiatan pendukung Program 5



## B. Akuntabilitas Keuangan

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 mendapat anggaran sebesar Rp. 6.281.305.240,00 terealisasi sebesar 96,28% atau sebesar Rp. 6.053.753.527,00. Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Operasi yang dengan komposisi penggunaan sebagai berikut :

#### ➤ Belanja Operasi

Belanja operasi pada tahun anggaran 2021 digunakan untuk pelaksanaan 6 program antara lain:

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.9.  
Kinerja Anggaran per Program  
Tahun 2021

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1.	<b>Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</b>	148.381.100	148.381.100	<b>99,51</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	148.381.100	147.659.500	
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	148.381.100	147.659.500	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
2.	<b>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</b>	1.365.387.250	1.360.478.000	99,64
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.365.387.250	1.360.478.000	
	<i>Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	1.365.387.250	1.360.478.000	
3.	<b>Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	21.999.748	21.907.550	99,58
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	21.999.748	21.907.550	
	<i>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	21.999.748	21.907.550	
4.	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</b>	538.045.640	486.708.500	91,46
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	538.045.640	486.708.500	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	538.045.640	486.708.500	
5.	<b>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</b>	1.016.999.998	950.416.770	93,45

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.016.999.998	950.416.770	
	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	1.066.999.998	940.427.270	
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	10.000.000	9.989.500	
<b>6.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.190.491.504</b>	<b>6.053.753.527</b>	<b>94,38</b>
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.539.359.804	2.487.101.701	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.764.000	75.131.443	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160.117.700	146.992.371	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88.250.000	81.024.992	
<b>JUMLAH</b>		<b>6.281.305.240</b>	<b>6.053.753.527</b>	<b>96,58</b>

## 2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2022 total anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 6.281.305.240 dengan realisasi sebesar Rp. 6.053.753.527 atau terealisasi sebesar 96,58 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2022 sebesar 3,62%**.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja**

Dengan disusunnya LKJIP ini maka pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung mendapatkan nilai memuaskan untuk capaian indikator kinerja utama dan nilai cukup untuk capaian indikator program.


### **B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bankesbangpol Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bankesbangpol Kab. Temanggung sehingga lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721126 199203 1 002